



P U T U S A N

No: 236/Pid.B/2012/PN.BKN

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Irwansyah Bin Rusman Als Iwan**
Tempat lahir : Padang Pulo (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 14 April 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Padang Pulo Kecamatan Bandar Pulo Kabupaten Asahan Sumut
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
- 2. Nama lengkap : Romi Bin Parino Als Romi Gamblier**
Tempat lahir : Perdagangan Mayang Tempel Satu (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 12 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mahato Sidodadi Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hilir Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- 3. Nama lengkap : Anggiat Roni Tua Simanjuntak Als Giat**
Tempat lahir : Palas Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Siak 2 Palas Pekanbaru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Security PT Setia Jaya

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang I dan II sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 03 September 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 09 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 08 Oktober 2012;
- Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal

Para Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **I.IRWANSYAH Bin RUSMAN Als IWAN**, Terdakwa **II.ROMI Bin PARINO Als ROMI GAMBLIER**, Terdakwa **III.ANGGIAT RONI TUA SIMANJUNTAK Als GIAT**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP;
2. Menyatakan agar Terdakwa **I.IRWANSYAH Bin RUSMAN Als IWAN**, Terdakwa **II.ROMI Bin PARINO Als ROMI GAMBLIER**, Terdakwa **III.ANGGIAT RONI TUA SIMANJUNTAK Als GIAT**, dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 1153 VL;dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr.Yusmin Als Roder;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) rol lakban berwarna kuning;
 - Tali plastik berwarna hitam dan bekas lakban yang telah digunakan;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar serta memperhatikan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I IRWANSYAH BIN RUSMAN ALS IWAN, bersama dengan terdakwaII ROMI BIN PARINO ALS ROMI GAMBLIER, terdakwa III ANGGIAT RONI TUASIMANJUNTAK ALS GIAT serta saudara Ranjit Khan, saudara Jerri Haposan (dilakukanpenuntutan secara terpisah), saudara Gareng (DPO) pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekirapukul 02.00 Wib pada waktu melakukan atau setidaknya antara matahari terbit sampai denganmatahari terbenam atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2012bertempat di KM 6 Desa Kotagaro Kecamatan TapungHilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"mengambil barang sesuatu ysng seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan alau ancaman kekerasan, terhadaporang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam haltertangkap tangan, unluk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atauuntuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuahrumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atautrem yang sedang berjalan, yung dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".*Perbuatan tersebut paraterdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 203A wib, saksi Tamba Maruli Muntheberangkat dari Aek Nabara (Sumut) dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Colt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel DumpTruck berwarna kuning BM 48264 FN menuju Sukaramai Tapung Hulu Kampar, tepatnya di KM 6Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tiba-tiba 1 (satu) unit Kbm jenis Avanza berwarna hitam BK 1153 VL yang dikemudikan oleh saudara Ranjit Khan (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik saksi Yusmin Bin Paidin dari CV. RIDHO TAK bersama dengan beberapa penumpang yaitu . saudara Jerry (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Iirwansyah serta terdakwa II Romi, Terdakwa Aggiat dan saudara Gareng (DPO) langsung memotong dan menyalib Kbm Truck saksi Tamba Maruli sehingga saksi Tamba Maruli berhenti dari Kbm nya, pada saat saksi Tamba Maruli berhenti, penumpang yang ada di dalam Kbm Avanzakeluar dari mobilnya kecuali terdakwa III Anggiat yang masih berada di dalam Kbm Avanzalalumendekati Kbm saksi Tamba kemudian saudara Gareng (DPO) meminta saksi Tamba sebagai sopir Kbm Truck untuk berhenti lalu masuk ke dalam Kbm tersebut dengan cara membuka pintu mobil Dump Truck dan terdakwa I Irwansyah masuk ke dalam Truck sebagai sopir lalu bersama-sama berangkat menuju Kota Siantar dan saudara Ranjit Khan, saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) sama- sama menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Tamba, dimana saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senlala api jenis Soft Gunmenodongkan senjata api tersebut sambil berkata "turun kau, kalau nggak ku tembak kau" dan menarik saksi Tamba dari dalam Kbmnya kemudian memukul saksi Tamba sebanyak 2 (dua) kalike arah kepala saksi Tamba dengan menggunakan senjata api dan menggiring ke dalam Kbm Avanza sedangkan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senjata api rakitan jenis Revolver juga menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Tamba dan menggiring ke dalam Kbm Avanza dan terdakwa II Romi membukakan pintu mobil Kbm sambil menggertak lalu menyuruh saksi Tamba keluar dari dalam Kbm dengan menarik badan saksi Tamba lalu terdakwa II Romi ikut menggiring saksi Tamba ke dalam Kbm Avanza, lalu di dalam mobil Avanza tersebut saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat bersama-sama mengikat tangan, kaki saksi Tamba ke belakang jugamelakban mulut, mata telinga saksi Tamba, setelah selesai saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa III Anggiat dan saksi Tamba melanjutkan perjalanan menuju Medan sedangkan terdakwa I Irwansyah, saudara Gareng (DPO) dan terdakwa II Romi melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan Kbm Truck dimana yang menyopir Kbm Truck adalah terdakwa II Romi menuju Medan untuk mengalihkan perhatian. Setengah jam kemudian Kbm Avanza berputar ke arah menuju Medan, sesampainya di Kandis, tepatnya di KM 87 lewat pasar Minggu Kandis terdakwa II Romi turun dari Kbm Truck dan naik ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Avanza langsung menuju Siantar, sekira pukul 05.30 wib, saksi Tambaditurunkan di daerah Pematang Ibul Rokan Hilir tepatnya di dekat pohon bambu dalam keadaan terikat dan dilakban oleh saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa III Anggiat, pada pukul 16.00 wib, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat sampai di Siantar lalu beristirahat sedangkan pembeli mobil Kbm Truck telah menunggu, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 17.30 wib, pada saat menunggu, saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang dan membawa uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi setelah dipotong dengan biaya pengeluaran sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pembagian uang tersebut, saudara Gareng (DPO) pergi dengan menggunakan Bus KUPI menuju Medan, sekira pukul 18.30 wib saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggrat berangkat dengan menggunakan mobil Nanza menuju Pekanbaru, tepat pukul 19.30 wib petugas Kepolisian Sektor Aek Kanopan sedang menggelar razia lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil Avanza ditemukan di dalam mobil Avanza 2 (dua) pucuk senjata api yang diakui milik saudara Jerry dan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat dibawa ke Polres Labuhan Batu beserta barang bukti berupa 2 (dua) pucuk seryata api, 1 (satu) unit Kbm mobil Avanza warna hitam BK1153 VL, uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah diamankan dan diinterogasi saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat mengakui telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 8264 FN dengan cara memukul saksi Tamba di daerah Sukaramai Kbm Truck Colt Diesel BM 8264 FN, selanjutnya terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat diserahkan ke Polsek Tapung Hulu beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kbm mobil Avanza warna hitam BK 1153 VL, uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rol lakban berwarna kuning, tali plastik berwarna hitam dan bekas lakban yang digunakan sedangkan saudara Jerry dan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) di proses di Polres Labuhan Batu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan dari para terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiatserta, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), saudara Gareng (DPO), saksi Tamba Maruli Munthe mengalami luka sesuai Surat Keterangan Dokter UPTDPUSKESMASTAPUNG HILIR I Nornor 445/PUSK-THR-I/2012/1001-A tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dr. BOBBY H.E.F, FERMI SIHOMBING menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. Tamba Maruli Munthe dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN FISIK :

- Kepala : Dikepala bagian atas dijumpai benjolan dengan ukuran 5 x 7 cm;
- Badan : Dalam batas normal;
- Tangan : Dalam batas normal;
- Kaki : Dalam batas normal;
- Kemaluan : Dalam batas normal;
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap korban luka yang diderita korban akibat trauma benda tumpul;

Akibat perbuatan dari terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat serta saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), saudara Gareng (DPO), saksi Tamba Maruli Munthe mengalami kerugian sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I IRWANSYAH BIN RUSMAN ALS IWAN, terdakwa II ROMIBIN PARINO ALS ROMI GAMBLER, terdakwa III ANGGIAT RONI TUASIMANJUNTAK ALS GIAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I IRWANSYAH BIN RUSMAN ALS IWAN, bersama dengan terdakwa II ROMI BIN PARINO ALS ROMI GAMBLER, terdakwa III ANGGIAT RONI TUASIMANJUNTAK ALS GIAT serta saudara Ranjit Khan, saudara Jerri Haposan (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Gareng (DPO) pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 02.00 Wib pada waktu melakukan atau setidaknya tidaknya antara matahari terbit sampai dengan matahari terbenam atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di KM 6 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Tamba Maruli Munthe berangkat dari Aek Nabara (Sumut) dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 48264 FN menuju Sukaramai Tapung Hulu Kampar, tepatnya di KM 6 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tiba-tiba 1 (satu) unit Kbm jenis Avanza berwarna hitam BK 1153 VL yang dikemudikan oleh saudara Ranjit Khan (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik saksi Yusmin Bin Paidin dari CV. RIDHO TAK bersama dengan beberapa penumpang yaitu . saudara Jerry (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Irwansyah serta terdakwa II Romi, Terdakwa Aggias dan saudara Gareng (DPO) langsung memotong dan menyalib Kbm Truck saksi Tamba Maruli sehingga saksi Tamba Maruli berhenti dari Kbm nya, pada saat saksi Tamba Maruli berhenti, penumpang yang ada di dalam Kbm Avanza keluar dari mobilnya kecuali terdakwa III Aggias yang masih berada di dalam Kbm Avanza lalu mendekati Kbm saksi Tamba kemudian saudara Gareng (DPO) meminta saksi Tamba sebagai sopir Kbm Truck untuk berhenti lalu masuk ke dalam Kbm tersebut dengan cara membuka pintu mobil Dump Truck dan terdakwa I Irwansyah masuk ke dalam Truck sebagai sopir lalu bersama-sama berangkat menuju Kota Siantar dan saudara Ranjit Khan, saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) sama-sama menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Tamba, dimana saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senjalah api jenis Soft Gun menodongkan senjata api tersebut sambil berkata "turun kau, kalau nggak ku tembak kau" dan menarik saksi Tamba dari dalam Kbmnya kemudian memukul saksi Tamba sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Tamba dengan menggunakan senjata api dan menggiring ke dalam Kbm Avanza sedangkan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senjata api rakitan jenis Revolver juga menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Tamba dan menggiring ke dalam Kbm Avanza dan terdakwa II Romi membukakan pintu mobil Kbm sambil menggertak lalu menyuruh saksi Tamba keluar dari dalam Kbm dengan menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi Tamba lalu terdakwa II Romi ikut menggiring saksi Tamba ke dalam Kbm Avanza, lalu di dalam mobil Avanza tersebut saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat bersama-sama mengikat tangan, kaki saksi Tamba ke belakang jugamelaikan mulut, mata telinga saksi Tamba, setelah selesai saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa III Anggiat dan saksi Tamba melanjutkan perjalanan menuju Medan sedangkan terdakwa I Irwansyah, saudara Gareng (DPO) dan terdakwa II Romi melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan Kbm Truck dimana yang menyopir Kbm Truck adalah terdakwa II Romi menuju Medan untuk mengalihkan perhatian. Setengah jam kemudian Kbm Avanza berputar ke arah menuju Medan, sesampainya di Kandis, tepatnya di KM 87 lewat pasar Minggu Kandis terdakwa II Romi turun dari Kbm Truck dan naik ke dalam mobil Avanza langsung menuju Siantar, sekira pukul 05.30 wib, saksi Tambaditurunkan di daerah Pematang Ibul Rokan Hilir tepatnya di dekat pohon bambu dalam keadaan terikat dan dilakban oleh saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa III Anggiat, pada pukul 16.00 wib, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat sampai di Siantar lalu beristirahat sedangkan pembeli mobil Kbm Truck telah menunggu, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 17.30 wib, pada saat menunggu, saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang dan membawa uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi setelah dipotong dengan biaya pengeluaran sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pembagian uang tersebut, saudara Gareng (DPO) pergi dengan menggunakan Bus KUPI menuju Medan, sekira pukul 18.30 wib saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat berangkat dengan menggunakan mobil Nanza menuju Pekanbaru, tepat pukul 19.30 wib petugas Kepolisian Sektor Aek Kanopan sedang menggelar razia lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil Avanza ditemukan di dalam mobil Avanza 2 (dua) pucuk senjata api yang diakui milik saudara Jerry dan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat dibawa ke Polres Labuhan Batu beserta barang bukti berupa 2 (dua) pucuk seryata api, 1 (satu) unit Kbm mobil Avanza warna hitam BK1153 VL, uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah diamankan dan diinterogasi saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa I Irwansyah, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Romi dan terdakwa III Anggiat mengakui telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 8264 FN dengan cara memukulsaksi Tamba di daerah Sukaramai Kbm Truck Colt Diesel BM 8264 FN, selanjutnya terdakwa II Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat diserahkan ke Polsek Tapung Hulu besertabarang bukti berupa : 1 (satu) unit Kbm mobil Avanzawarnahitam BK 1153 VL, uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rol lakban berwarna kuning, tali plastik berwarna hitam dan bekas lakban yang digunakan sedangkan saudara Jerry dan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) di proses di Polres Labuhan Batu.

Akibat perbuatan dari para terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat serta, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), saudara Gareng (DPO), saksi Tamba Maruli Munthe mengalami luka sesuai Surat Keterangan Dokter UPTDPUSKESMASTAPUNG HILIR I Nornor 445/PUSK-THR-I/2012/1001-A tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dr. BOBBY H.E.F, FERMI SIHOMBING menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. Tamba Maruli Munthe dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN FISIK :

- Kepala : Dikepala bagian atas dijumpai benjolan dengan ukuran 5 x 7 cm;
- Badan : Dalam batas normal;
- Tangan : Dalam batas normal;
- Kaki : Dalam batas normal;
- Kemaluan : Dalam batas normal;
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap korban luka yang diderita korban akibat trauma benda tumpul;

Akibat perbuatan dari terdakwa I Irwansyah, terdakwa II Romi dan terdakwa III Anggiat serta saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), saudara Gareng (DPO), saksi Tamba Maruli Munthe mengalami kerugian sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I IRWANSYAH BIN RUSMAN ALS IWAN, terdakwa II ROMIBIN PARINO ALS ROMI GAMBLER, terdakwa III ANGGIAT RONI TUASIMANJUNTAK ALS GIAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Tamba Maruli Munthe Als Munthe :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 wib di KM. 06 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kabbenar alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pribadi berwarna hitam yang menyerupai mobil Avanza dengan nomor polisi tidak diketahui dan 2 (dua) pucuk senjata yang menyerupai senjata api jenis pistol berwarna hitam kecoklatan;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil diesel Dump Truck berwarna kuning dengan No. Pol. BM 8264 FN serta Nomor Mesin 4D34T-H34817 dan Nomor Rangka: MHMFE74P5CK067611, STNK mobil colt diesel tersebut atas nama Tampi Hotturutan Munthe, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Tamba Maruli Munthe dan 1 (satu) buah HP Merk Mito berwarna hitam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara memotong dan menyalib mobil saksi dengan menggunakan mobil Avanza dan setelah saksi berhenti terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang dalam mobil tersebut keluar dari mobil tersebut namun yang keluar 5 (lima) orang kemudian datang mendekati mobil saksi dan 2 (dua) orang diantaranya menodongkan suatu benda yang menyerupai senjata api pistol berwarna hitam dan kecoklatan ke arah kepala saksi dan mengatakan "turun kau, kalau gak turun kutembak kau" (sambil menarik saksi dari dalam mobil) kemudian saksi dipukul dengan menggunakan tangan terdakwa ke bagian kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan saksi dimasukkan ke dalam mobil terdakwa lalu tangan dan kaki saksi pun diikat dengan menggunakan tali plastik berwarna hitam, mulut, mata dan telinga serta wajah saksi dilakban dengan lakban warna kuning sehingga saksi tidak bisa melihat kemudian terdakwa membawa saksi ke tempat yang jauh dari



tempat kejadian dan menurunkan saksi di sebuah perladangan di suatu tempat yang saksi tidak tahu apa nama daerah tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami trauma, takut dan saksi sangat merasa dirugikan atas kejadian tersebut.
- Bahwa kerugian total yang saksi alami apabila diuangkan adalah berjumlah kurang lebih Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah terdakwa Romi berperan membukakan pintu mobil saksi sambil menggetak saksi dan menyuruh saksi keluar dari dalam mobil kemudian menarik saksi dari dalam mobil Dump Truck saksi dan kemudian menggiring saksi menuju mobil Avanza berwarna hitam, terdakwa Irwansyah berperan masuk ke dalam mobil saksi kemudian menyupir dan membawa pergi mobil sedangkan terdakwa Anggiat adalah orang satu-satunya yang berada di dalam mobil Avanza dan tidak keluar dari dalam mobil Avanza dan yang mengikat tangan saksi kemudian melakban mata, mulut dan telinga saksi di dalam mobil Avanza;

2. Jampi Hotturutan Munthe Als Munthe :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2012 sekira pukul 02.00 wib di KM. 06 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar para terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 6 (enam) orang namun tidak saksi ketahui sedangkan yang menjadi korban adalah adik saksi sendiri yang bernama Tamba Maruli Munthe.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pribadi berwarna hitam yang menyerupai mobil Avanza dengan nomor polisi tidak diketahui dan 2 (dua) pucuk senjata yang menyerupai senjata api jenis pistol berwarna hitam kecoklatan.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil diesel Dump Truck berwarna kuning dengan No. Pol. BM 8264 FN serta Nomor Mesin 4D34T-H34817 dan Nomor Rangka : MHMFE74P5CK06751T, STNK mobil colt diesel tersebut atas nama saksi, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima



ratus riburupiah), 1 (satu) buah KTP An. Tamba Maruli Munthe dan 1 (satu) buah HP Merk Mito berwarna hitam.

- Bahwa caraterdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan caramemotong dan menyalib mobil saksi dengan menggunakan mobil Avanza dan setelah korbanberhenti terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang dalam mobil tersebut keluar dari mobiltersebut namun yang keluar 5 (lima) orang kemudian datang mendekati mobil saksi dan 2 (dua)orang diantarnya menodongkan suatu benda yang menyerupai senjata api pistol berwarna hitam kau" (sambil menarik korban dari dalam mobil) kemudian korban dipukul dengan menggunakan "tangan terdakwa ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan korban dimasukkan ke dalammobil terdakwa lalu tangan dan kaki korban pun diikat dengan menggunakan tali plastikberwarna hitam, mulut, mata dan telinga serta wajah korban di lakban dengan lakban warnakuning sehingga korban tidak bisa melihat kemudian terdakwa membawa korban ke tempat yang jauh dari tempat kejadian dan menurunkan korban di sebuah perladangan di suatu tempat yangkorban tidaktahu apanama daerah tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami trauma, takut dan korban sangat merasadirugtkan atas kejadian tersebut.
- Bahwa kerugian total yang korban alami apabila diuangkan adalah berjumlah kurang lebihRp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah terdakwa Romi berperan membukakan pintumobil saksi sambil menggertak korban dan menyuruh korban keluar dari dalam mobil kemudianmenarik korban dari dalam mobil Dump Truck saksi dan kemudian menggiring korban menuju mobil Avanza berwarna hitam, terdakwa Irwansyah berperan masuk ke dalam mobil korbankemudian menyupir dan membawapergi mobil sedangkan terdakwa Anggiat adalah orang satusatunyayang berada di dalam mobil Avanza dantidak keluar dari dalam mobil Avanza dan yangmengikat tangan korban kemudian melakban mata, mulut dan telinga korban di dalam mobilAvanza;

3. Yusmin Bin Paidin (Alm) Als Roder :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Irwansyah datang kepada saksi untuk merental mobil saksi selama lebihkurang 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Pekanbaru dalam rangka untuk membawa keluargamenghadiri pesta.
- Bahwa saksi memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa mobil tersebut setelahmembuat kesepakatan dan membuat perjanjian kesepakatan dan ditandatangani oleh terdakwaIrwan dan saksi namun terdakwa membawa mobil tersebut tanpa memberikan uang muka / DP kepada saksi dengan alasan terdakwa akan datang lagi memberikan DP setelah terdakwamenjemput keluarga terdakwa yang ada di Kanopan namun sampai sekarang saksi tidak adamenerima uang tersebut.
- Bahwa terdakwa datang ke tempat saksi tidak ada ditemani oleh siapa pun.
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi ditangkap dari Perwira Polisi Lalu Lintas Aek KotaBatu yang mengatakan mobil saksi ditangkap oleh Polisi dikarenakan mobil saksi digunakanterdakwa untuk melakukan perampokan.
- Bahwa mobil yang saksi berikan kepada terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil ToyotaAvanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 1153 VL dengan Nomor Mesin .4D34TH34817dan Nomor Rangka : MHMFE74P5CK067611 dalam keadaan baik.
- Bahwa saksi tidak tahu mobil yang dirental oleh terdakwa akan digunakan untukmelakukan suatu tindak pidana dan saksi tidak ada menerima sesuatu apapun dari kejadiantersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I.Irwansyah Bin Rusman Als Iwan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di Daerah Riau tepatnya di KM 06Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terdakwa tidak pernah menggunakan senjataapi sedangkanyang menggunakan senjata api adalahtemanterdakwa yang bernama Ranjit dan Jerri.
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai sopir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memepet dan menyalib mobil yang digunakan oleh korban yaitu mobil Dump Truck sehingga mobil korban berhenti dan terdakwa pun keluar dari kendaraan terdakwa yaitu mobil Avanza dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Ranjit, Romi, Anggiat, Sdr. Jerri dan Sdr. Gareng (DPO).
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut terdakwa tidak kenal namun korban adalah seorang sopir Dump Truck.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) pucuk senjata api yaitu satu pucuk senjata api Soft Gun dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 1 (satu) lakban warna kuning dan 1 (satu) rol tali plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam dengan No. Pol. BK 1153 VL.
- Bahwa yang memegang atau memiliki senjata api tersebut adalah Sdr. Jerri dan Sdr. Ranjit.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali yang menyuruh terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Sdr. Jeni dan Sdr. Ranjit.
- Bahwa yang ikut ke dalam mobil Dump Truck tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai sopir, Sdr. Romi dan Sdr. Gareng (DPO) dan Dump Truck tersebut mau dibawa ke Siantar untuk dijual.
- Bahwa yang menyuruh untuk menjual mobil tersebut adalah Sdr. Ranjit melalui HP seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr. Ranjit adalah sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa bagi 6 (enam) dan setelah dipotong uang pengeluaran maka terdakwa hanya memperoleh masing-masing Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena faktor ekonomi dan untuk membayar hutang;

Terdakwa II. Romi Bin Parino Als Romi Gamblier;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di Daerah Riau tepatnya di KM 06 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terdakwa tidak pernah menggunakan senjataapi sedangkanyang menggunakan senjata api adalahtemanterdakwa yang bernama Ranjit dan Jerri.
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai sopir.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memepet danmenyalib mobil yang digunakan oleh korban yaitu mobil Dump Truck sehingga mobil korbanberhenti dan terdakwa pun keluar darikendaraanterdakwa yaitu mobil Avanza dan terdakwamelakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Ranjit, Irwansyah, Anggiat, Sdr. Jerri dan Sdr. Gareng (DPO).
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut terdakwa tidak kenal namun korbanadalah seorang sopir Dump Truck.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebutadalah2 (dua) pucuk senjata api yaitu satu pucuk senjata api Soft Gun dan 1 (satu) pucuk senjata apirakitan jenis Revolver, 1 (satu) lakban warna kuning dan 1 (satu) rol tali plastik berwarna hitam dan1 (satu) unit mobil Avanzaberwarna hitam dengan No.Pol. BK 1153 VL.
- Bahwa yang memegang atau memiliki senjata api tersebut adala Sdr. Jerri dan Sdr. Ranjit.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kaliyang menyuruh terdakwa melakukan pencurian dengankekerasan adalah Sdr. Jeni dan Sdr. Ranjit.
- Bahwa yang ikut ke dalam mobil Dump Truck tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai sopir,Sdr. Romi dan Sdr. Gareng (DPO) dan Dump Truck tersebut mau dibawa ke Siantar untuk dijual.
- Bahwa yang menyuruh untuk menjual mobil tersebut adalah Sdr. Ranjit melalui HP sehargaRp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uangyang terdakwa terima dari Sdr. Ranjit adalah sebanyak Rp 6.000.000,- (enam jutarupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa bagi 6 (enam) dan setelah dipotong uang pengeluaranmaka terdakwa hanya memperoleh masing-masing Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)perorang.
- Bahwa yang melatar belakang terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena faktorekonomi dan untuk membayar hutang;

Terdakwa III.Anggita Roni Tua Simanjuntak Als Giat;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di Daerah Riau tepatnya di KM 06 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terdakwa tidak pernah menggunakan senjata api sedang konyang menggunakan senjata api adalah teman terdakwa yang bernama Ranjit dan Jerri.
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai sopir.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memepet dan menyalib mobil yang digunakan oleh korban yaitu mobil Dump Truck sehingga mobil korban berhenti dan terdakwa pun keluar dari kendaraan terdakwa yaitu mobil Avanza dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Ranjit, Romi, Irwansyah, Sdr. Jerri dan Sdr. Gareng (DPO).
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut terdakwa tidak kenal namun korban adalah seorang sopir Dump Truck.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) pucuk senjata api yaitu satu pucuk senjata api Soft Gun dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 1 (satu) lakban warna kuning dan 1 (satu) rol tali plastik berwarna hitam dan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam dengan No. Pol. BK 1153 VL.
- Bahwa yang memegang atau memiliki senjata api tersebut adalah Sdr. Jerri dan Sdr. Ranjit.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali yang menyuruh terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Sdr. Jeni dan Sdr. Ranjit.
- Bahwa yang ikut ke dalam mobil Dump Truck tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai sopir, Sdr. Romi dan Sdr. Gareng (DPO) dan Dump Truck tersebut mau dibawa ke Siantar untuk dijual.
- Bahwa yang menyuruh untuk menjual mobil tersebut adalah Sdr. Ranjit melalui FIP seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr. Ranjit adalah sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa bagi 6 (enam) dan setelah dipotong uang pengeluaran maka terdakwa hanya memperoleh masing-masing Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatar belakang terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena faktor ekonomi dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Dokter UPTDPUSKESMASTAPUNG HILIR I Nomor 445/PUSK-THR-I/2012/1001-A tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dr. BOBBY H.E.F, FERMI SIHOMBING menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. Tamba Maruli Munthe dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN FISIK :

- Kepala : Dikepala bagian atas dijumpai benjolan dengan ukuran 5 x 7 cm;
- Badan : Dalam batas normal;
- Tangan : Dalam batas normal;
- Kaki : Dalam batas normal;
- Kemaluan : Dalam batas normal;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap korban luka yang diderita korban akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 1153 VL;
- Uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rol lakban berwarna kuning;
- Tali plastik berwarna hitam dan bekas lakban yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 sekitar pukul 20.30 wib, saksi Tamba Maruli Munthe berangkat dari Aek Nabara (Sumut) dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 48264 FN menuju Sukaramai Tapung Hulu Kampar, tepatnya di KM 6 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tiba-tiba 1 (satu) unit Kbm jenis Avanza berwarna hitam BK 1153 VL yang dikemudikan oleh saudara Ranjit Khan (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik saksi Yusmin Bin Paidin dari CV. RIDHO TAK bersama dengan beberapa penumpang yaitu terdakwa, saudara Jerry (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Gareng (DPO) langsung memotong dan menyalib Kbm Truck saksi Tamba Maruli sehingga saksi Tamba Maruli berhenti dari Kbm nya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat saksi Tamba Maruli berhenti, penumpang yang ada di dalam Kbm Avanzakeluar dari mobilnya kecuali terdakwa III yang masih berada di dalam Kbm Avanzalalumendekati Kbm saksi Tamba kemudian saudara Gareng (DPO) meminta saksi Tamba sebagai sopirKbm Turck untuk berhenti lalu masuk ke dalam Kbm tersebut dengan cara membuka pintu mobilDump Truck dan terdakwa I masuk ke dalam Truck sebagai sopir lalu bersama-samaberangkat menuju Kota Siantar dan saudara Ranjit Khan, saudara Jerry (penuntutan dilakukansecara terpisah) sama-sama menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Tamba, dimana saudaraRanjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senjata api jenis Soft Gunmenodongkan senjata api tersebut sambil berkata "turun kau, kalau nggak ku tembak kau" danmenarik saksi Tamba dari dalam Kbmnya kemudian memukul saksi Tamba sebanyak 2 (dua) kalike arah kepala saksi Tamba dengan menggunakan senjata api dan menggiring ke dalam Kbm Avanza sedangkan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakansenjata api rakitanjenis Revolver juga menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Tamba danmenggiring ke dalam Kbm Avanza dan terdakwa II membukakan pintu mobil Kbm sambilmenggertak lalu menyuruh saksi Tamba keluar dari dalam Kbm dengan menarik badan saksiTamba lalu terdakwa II ikut menggiring saksi Tamba ke dalam Kbm Avanza;
- Bahwa benar di dalammobil Avanza tersebut saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama mengikat tangan, kaki saksi Tamba ke belakang jugamelakban mulut, mata telinga saksi Tamba, setelah selesai saudara Jerry, saudara Ranjit(penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa III dan saksi Tamba melanjutkanperjalanan menuju Medan sedangkan terdakwa I, saudara Gareng (DPO) dan terdakwa IImelanjutkan perjalanannya dengan menggunakan Kbm Truck dimana yang menyopir KbmTruck adalahterdakwa II menuju Medan untuk mengalihkan perhatian;
- Bahwa benar setengah jam kemudian Kbm Avanza berputar ke arah menuju Medan, sesampainya diKandis, tepatnya di KM 87 lewat pasar Minggu Kandis terdakwa II turun dari Kbm Truckdan naik ke dalam mobil Avanza langsung menuju Siantar, sekitar pukul 05.30 wib, saksi Tambaditurunkan di daerah Pematang Ibul Rokan Hilir tepatnya di dekat pohon bambu dalamkeadaan terikat dan dilakban oleh saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa III, pada pukul 16.00 wib, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secaraterpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dan terdakwa III sampai di Siantar lalu beristirahat sedangkan pembeli mobil Kbm Truck telah menunggu;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 17.30 wib, pada saat menunggu, saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang dan membawa uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi setelah dipotong dengan biaya pengeluaran sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pembagian uang tersebut, saudara Gareng (DPO) pergi dengan menggunakan Bus KUPI menuju Medan, sekira pukul 18.30 wib saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta para terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Nanza menuju Pekanbaru, tepat pukul 19.30 wib petugas Kepolisian Sektor Aek Kanopan sedang menggelar razia lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil Avanza ditemukan di dalam mobil Avanza 2 (dua) pucuk senjata api yang diakui milik saudara Jerry dan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), para terdakwa dibawa ke Polres Labuhan Batu ;
- Bahwa benar setelah diamankan dan diinterogasi saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), para terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 8264 FN dengan cara memukul saksinya Tamba di daerah Sukaramai Kbm Truck Colt Diesel BM 8264 FN, selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Tapung Hulu beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kbm mobil Avanza warna hitam BK 1153 VL, uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rol lakban berwarna kuning, tali plastik berwarna hitam dan bekas lakban yang digunakan sedangkan saudara Jerry dan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) di proses di Polres Labuhan Batu.
- Bahwa benar akibat perbuatan dari para terdakwa serta saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), saudara Gareng (DPO), saksi Tamba Maruli Munthe mengalami kerugian sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan dari para terdakwa serta, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), saudara Gareng (DPO), saksi Tamba Maruli Munthe mengalami luka sesuai Surat Keterangan Dokter UPTDPUSKESMASTAPUNG HILIR I Nornor 445/PUSK-THR-I/2012/1001-A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dr. BOBBY H.E.F, FERMI SIHOMBING;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka sesuai tertib hukum acara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan terberat lebih dahulu, dan apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan yang telah dipertimbangkan terdahulu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dimana para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat 1 ke-1,2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,,
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa I **IRWANSYAH BIN RUSMAN ALS IWAN**, bersama dengan terdakwa II **ROMI BIN PARINO ALS ROMI GAMBLIER**, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III ANGGIAT RONI TUASIMANJUNTAK ALS GIAT membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 20.30 wib, saksi Tamba Maruli Munthe berangkat dari Aek Nabara (Sumut) dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 48264 FN menuju Sukaramai Tapung Hulu Kampar, tepatnya di KM 6 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tiba-tiba 1 (satu) unit Kbm jenis Avanza berwarna hitam BK 1153 VL yang dikemudikan oleh saudara Ranjit Khan (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik saksi Yusmin Bin Paidin dari CV. RIDHO TAK bersama dengan beberapa penumpang yaitu para terdakwa, saudara Jerry (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Gareng (DPO) langsung memotong dan menyalib Kbm Truck saksi Tamba Maruli sehingga saksi Tamba Maruli berhentidari Kbm nya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Tamba Maruli berhenti, penumpang yang ada di dalam Kbm Avanza keluar dari mobilnya kecuali terdakwa III yang masih berada di dalam Kbm Avanza lalu mendekati Kbm saksi Tamba kemudian saudara Gareng (DPO) meminta saksi Tamba sebagai sopir Kbm Truck untuk berhenti lalu masuk ke dalam Kbm tersebut dengan cara membuka pintu mobil Dump Truck dan terdakwa I masuk ke dalam Truck sebagai sopir lalu bersama-sama berangkat menuju Kota Siantar dan saudara Ranjit Khan, saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) sama-sama menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Tamba, dimana saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senjata api jenis Soft Gun menodongkan senjata api tersebut sambil berkata "turun kau, kalau nggak ku tembak kau" dan menarik saksi Tamba dari dalam Kbmnya kemudian memukul saksi Tamba sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22
putusan.mahkamahagung.go.id

Tamba dengan menggunakan senjata api dan menggiring ke dalam Kbm Avanza sedangkan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senjata api rakitan jenis Revolver juga menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Tamba dan menggiring ke dalam Kbm Avanza dan terdakwa II membukakan pintu mobil Kbm sambil menggertak lalu menyuruh saksi Tamba keluar dari dalam Kbm dengan menarik badan saksi Tamba lalu terdakwa II ikut menggiring saksi Tamba ke dalam Kbm Avanza;

Menimbang, bahwa di dalam mobil Avanza tersebut saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama mengikat tangan, kaki saksi Tamba ke belakang jugamelakban mulut, mata telinga saksi Tamba, setelah selesai saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa III dan saksi Tamba melanjutkan perjalanan menuju Medan sedangkan terdakwa I, saudara Gareng (DPO) dan terdakwa II melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan Kbm Truck dimana yang menyopir Kbm Truck adalah terdakwa II menuju Medan untuk mengalihkan perhatian dan setengah jam kemudian Kbm Avanza berputar ke arah menuju Medan, sesampainya di Kandis, tepatnya di KM 87 lewat pasar Minggu Kandis terdakwa II turun dari Kbm Truck dan naik ke dalam mobil Avanza langsung menuju Siantar, sekitar pukul 05.30 wib, saksi Tambaditurunkan di daerah Pematang Ibul Rokan Hilir tepatnya di dekat pohon bambu dalam keadaan terikat dan dilakban oleh saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa III, pada pukul 16.00 wib, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa II dan terdakwa III sampai di Siantar lalu beristirahat sedangkan pembeli mobil Kbm Truck telah menunggu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 sekira pukul 17.30 wib, pada saat menunggu, saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang dan membawa uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi setelah dipotong dengan biaya pengeluaran sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pembagian uang tersebut, saudara Gareng (DPO) pergi dengan menggunakan Bus KUPI menuju Medan, sekira pukul 18.30 wib saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta para terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Nanza menuju Pekanbaru, tepat pukul 19.30 wib petugas Kepolisian Sektor Aek Kanopan sedang menggelar razia lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil Avanza ditemukan di dalam mobil Avanza 2 (dua) pucuk senjata api yang diakui milik saudara Jerry dan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), para terdakwa dibawa ke Polres Labuhan Batu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diamankan dan diintrogasisaudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), para terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 8264 FN dengan cara memukulsaksi Tamba di daerah Sukaramai Kbm Truck Colt Diesel BM 8264 FN, selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Tapung Hulu besertabarang bukti berupa : 1 (satu) unit Kbm mobil Avanzawarnahitam BK 1153 VL, uang tunai senilaiRp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rol lakban berwarna kuning, tali plastik berwarna hitam dan bekaslakban yang digunakan sedangkan saudara Jerry dan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secaraterpisah) di proses di Polres Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berupa 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 8264 FNmerupakan milik saksi Tamba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 8264 FNtersebut, tanpa seizin saksi Tamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3 Didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa mengenai waktu digunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu ialah sebelum, pada saat atau sesudah perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 20.30 wib, saksi Tamba Maruli Muntheberangkat dari Aek Nabara (Sumut) dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel DumpTruck berwarna kuning BM 48264 FN menuju Sukaramai Tapung Hulu Kampar, tepatnya di KM 6Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tiba-tiba 1 (satu) unit Kbm jenis Avanza berwarna hitam BK 1153 VL yang dikemudikan oleh saudara Ranjit Khan (dilakukanpenuntutan secara terpisah) milik saksi Yusmin Bin Paidin dari CV. RIDHO TAK bersama denganbeberapa penumpang yaitupara terdakwa, saudara Jerry (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Gareng (DPO) langsungmemotong dan menyalib Kbm Truck saksi Tamba Maruli sehingga saksi TambaMaruli berhentidari Kbm nya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Tamba Maruli berhenti, penumpang yang ada di dalam Kbm Avanzakeluar dari mobilnya kecuali terdakwa III yang masih berada di dalam Kbm Avanzalalumendekati Kbm saksi Tamba kemudian saudara Gareng (DPO) meminta saksi Tamba sebagai sopirKbm Turck untuk berhenti lalu masuk ke dalam Kbm tersebut dengan cara membuka pintu mobilDump Truck dan terdakwa I masuk ke dalam Truck sebagai sopir lalu bersama-samaberangkat menuju Kota Siantar dan saudara Ranjit Khan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) sama-sama menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Tamba, dimana saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senjata api jenis Soft Gun menodongkan senjata api tersebut sambil berkata "*turun kau, kalau nggak ku tembak kau*" dan menarik saksi Tamba dari dalam Kbmnya kemudian memukul saksi Tamba sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Tamba dengan menggunakan senjata api dan menggiring ke dalam Kbm Avanza sedangkan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senjata api rakitan jenis Revolver juga menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Tamba dan menggiring ke dalam Kbm Avanza dan terdakwa II membukakan pintu mobil Kbm sambil menggertak lalu menyuruh saksi Tamba keluar dari dalam Kbm dengan menarik badan saksi Tamba lalu terdakwa II ikut menggiring saksi Tamba ke dalam Kbm Avanza;

Menimbang, bahwa di dalam mobil Avanza tersebut saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama mengikat tangan, kaki saksi Tamba ke belakang juga melakban mulut, mata telinga saksi Tamba, setelah selesai saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa III dan saksi Tamba melanjutkan perjalanan menuju Medan sedangkan terdakwa I, saudara Gareng (DPO) dan terdakwa II melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan Kbm Truck dimana yang menyopir Kbm Truck adalah terdakwa II menuju Medan untuk mengalihkan perhatian dan setengah jam kemudian Kbm Avanza berputar ke arah menuju Medan, sesampainya di Kandis, tepatnya di KM 87 lewat pasar Minggu Kandis terdakwa II turun dari Kbm Truck dan naik ke dalam mobil Avanza langsung menuju Siantar, sekitar pukul 05.30 wib, saksi Tambaditurunkan di daerah Pematang Ibul Rokan Hilir tepatnya di dekat pohon bambu dalam keadaan terikat dan dilakban oleh saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa III, pada pukul 16.00 wib, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), terdakwa II dan terdakwa III sampai di Siantar lalu beristirahat sedangkan pembeli mobil Kbm Truck telah menunggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa serta, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah), saudara Gareng (DPO), saksi Tamba Maruli Munthe mengalami luka sesuai Surat Keterangan Dokter UPTD PUSKESMAS TAPUNG HILIR I Nornor 445/PUSK-THR-I/2012/1001-A tanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dr. BOBBY H.E.F, FERMI SIHOMBING.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yaitu sebelum mengambil 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel Dump Truck berwarna kuning BM 8264 FN ternyata ianya telah melakukan perbuatan kekerasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memukul dan menodong senjata api ke kepala saksi Tamba hingga mengakibatkan luka sebagaimana diuraikan pada hasil visum diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan itu dilakukan di KM 6 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dimana setiap orang bisa masuk ke tempat tersebut, karena tempat tersebut merupakan tempat untuk umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka majelis menyatakan dakwaan ini tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat 1 ke 2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsure ke1 sampai dengan unsure ke-3 adalah sama dengan unsure pada dakwaan primair diatas dan telah pula dipertimbangkan diatas, sehingga majelis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum diatas dan mengangap unsur 1 sampai dengan unsur ke 3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke- 4 yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas yaitubahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 20.30 wib, saksi Tamba Maruli Muntheberangkat dari Aek Nabara (Sumut) dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Colt Diesel DumpTruck berwarna kuning BM 48264 FN menuju Sukaramai Tapung Hulu Kampar, tepatnya di KM 6Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tiba-tiba 1 (satu) unit Kbm jenis Avanza berwarna hitam BK 1153 VL yang dikemudikan oleh saudara Ranjit Khan (dilakukanpenuntutan secara terpisah) milik saksi Yusmin Bin Paidin dari CV. RIDHO TAK bersama denganbeberapa penumpang yaitupara terdakwa, saudara Jerry (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Gareng (DPO) langsungmemotong dan menyalib Kbm Truck saksi Tamba Maruli sehingga saksi TambaMaruli berhentidari Kbm nya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Tamba Maruli berhenti, penumpang yang ada di dalam Kbm Avanzakeluar dari mobilnya kecuali terdakwa III yang masih berada di dalam Kbm Avanzalalumendekati Kbm saksi Tamba kemudian saudara Gareng (DPO) meminta saksi Tamba sebagai sopirKbm Turck untuk berhenti lalu masuk ke dalam Kbm tersebut dengan cara membuka pintu mobilDump Truck dan terdakwa I masuk ke dalam Truck sebagai sopir lalu bersama-samaberangkat menuju Kota Siantar dan saudara Ranjit Khan, saudara Jerry (penuntutan dilakukansecara terpisah) sama- sama menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Tamba, dimana saudaraRanjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan senjata api jenis Soft Gunmenodongkan senjata api tersebut sambil berkata "*turun kau, kalau nggak ku tembak kau*" danmenarik saksi Tamba dari dalam Kbmnya kemudian memukul saksi Tamba sebanyak 2 (dua) kalike arah kepala saksi Tamba dengan menggunakan senjata api dan menggiring ke dalam Kbm Avanza sedangkan saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakansenjata api rakitanjenis Revolver juga menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Tamba danmenggiring ke dalam Kbm Avanza dan terdakwa II membukakan pintu mobil Kbm sambilmenggertak lalu menyuruh saksi Tamba keluar dari dalam Kbm dengan menarik badan saksiTamba lalu terdakwa II ikut menggiring saksi Tamba ke dalam Kbm Avanza;

Menimbang, bahwa di dalam mobil Avanza tersebut saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama mengikat tangan, kaki saksi Tamba ke belakang jugamelakban mulut, mata telinga saksi Tamba, setelah selesai saudara Jerry, saudara Ranjit(penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa III dan saksi Tamba melanjutkanperjalanan menuju Medan sedangkan terdakwa I, saudara Gareng (DPO) dan terdakwa IImelanjutkan perjalanannya dengan menggunakan Kbm Truck dimana yang menyopir KbmTruck adalahterdakwa II menuju Medan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan perhatian dan setengah jam kemudian Kbm Avanza berputar ke arah menuju Medan, sesampainya diKandis, tepatnya di KM 87 lewat pasar Minggu Kandis terdakwa II turun dari Kbm Truckdan naik ke dalam mobil Avanza langsung menuju Siantar, sekitar pukul 05.30 wib, saksi Tambaditurunkan di daerah Pematang Ibul Rokan Hilir tepatnya di dekat pohon bambu dalamkeadaan terikat dan dilakban oleh saudara Jerry (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdakwa III, pada pukul 16.00 wib, saudara Jerry, saudara Ranjit (penuntutan dilakukan secaraterpisah), terdakwa II dan terdakwa III sampai di Siantar lalu beristirahat sedangkanpembeli mobil Kbm Truck telah menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas maka majelis berpendapat bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saudara Ranjit Khan, saudara Jerri Haposan (dilakukanpenuntutan secara terpisah), saudara Gareng (DPO) secara bersekutu telah melakukan pencurian tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 1153 VL;
- Uang sebsar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rol lakban berwarna kuning;
- Tali plastik berwarna hitam dan bekas lakban yang telah digunakan;

akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 365 Ayat 1 ke 2 KUHP dan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I.IRWANSYAH Bin RUSMAN Als IWAN**, Terdakwa **II.ROMI Bin PARINO Als ROMI GAMBLIER**, Terdakwa **III.ANGGIAT RONI TUA SIMANJUNTAK Als GIAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I.IRWANSYAH Bin RUSMAN Als IWAN**, Terdakwa **II.ROMI Bin PARINO Als ROMI GAMBLIER**, Terdakwa **III.ANGGIAT RONI TUA SIMANJUNTAK Als GIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 1153 VL; dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr.Yusmin Als Roder;
 - Uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) rol lakban berwarna kuning;
 - Tali plastik berwarna hitam dan bekas lakban yang telah digunakan; dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari : **SELASA**, tanggal **06 NOPEMBER 2012**, oleh kami, **YUNTO SAFARILLO,HT, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ariE ANDHIKA ADIKRESNA,SH,MH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **TIO MINAR SIMATUPANG,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH,MH

YUNTO SAFARILLO,H.T, SH

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)